



Salinan

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir: Sawahlunto, 22 Januari 1980, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Kapal), Pendidikan D III Akadmi Pelayaran, Tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada xxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 17/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Sikalang, 07 November 1979 (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan D III, Tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 01 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di mesjid xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 21 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/10/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 23 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kupitan, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 5 tahun lamanya, kemudian pindah Gunung Timbago RT.001 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Sawahlunto, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang memiliki rasa perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan disaat Pemohon pulang berlayar Termohon tetap kurang perhatian kepada Pemohon, dan Pemohon mencoba diam agar tidak terjadi perdebatan dan Termohon bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi namun Termohon tetap tidak berubah dan itulah sebabnya komunikasi antara Termohon dengan Pemohon tidak begitu lancar;
 - 4.2. Termohon kurang bahagia menyambut kedatangan Pemohon disaat Pemohon pulang berlayar karena Pemohon pulang cuma 1

Hal. 2 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam sehatun karena harus mengikuti aturan kontrak kerja, dan karena komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak baik lagi rumah tangga Pemohon dengan Pemohon sudah tidak seperti biasa lagi semua sudah terasa tidak ada kenyamanan dalam dirumah tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang menjadi permasalahan saat itu Termohon masih saja kurang perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan disaat Pemohon pulang berlayar harapan Pemohon disaat Pemohon berama Termohon dirumah kediaman bersama Pemohon butuh kasih sayang dari Termohon namun Termohon tidak begitu peduli terhadap Pemohon, dan Pemohon tidak mau berdebat Pemohon mencoba untuk diam agar Termohon bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi namun Termohon tetap kurang memiliki rasa perhatian dan peduli, dan Termohon juga jarang menanyakan kabar Pemohon dan disaat Pemohon pergi berlayar, dan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan semua akan terasa sia-sia karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak begitu baik, dan itulah sebab terjadinya perdebatan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan disaat Pemohon pulang kerumah kediaman bersama Termohon sdah tidak berada dirumah lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Agustus 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 1 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunung Timbago RT.001 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yanti Irawati binti Rosmi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan Termohon telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 12 September 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2022, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa apabila permohonan talak dikabulkan Pengadilan Agama Sijunjung, maka akibat talak sudah ada kesepakatan, yaitu Pemohon/Pihak Pertama bersedia memberikan: Nafkah lampau, Mut'ah, dan Nafkah selama masa iddah digabungkan menjadi satu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Nafkah lampau, Mut'ah, dan Nafkah selama masa iddah tersebut akan Pemohon/ Pihak Pertama berikan/serahkan kepada Termohon/ Pihak Kedua pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat agar isi kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam amar putusan apabila permohonan talak yang diajukan Pemohon/Pihak pertama dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung.

Bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2022 Pemohon (Pemberi Kuasa) memberikan kuasa insidentil kepada xxxxxxxxx (Penerima

Hal. 5 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa), Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx, dimana hubungan Pemohon dengan Penerima Kuasa adalah saudara kandung, sebagaimana tertera dalam surat permohonan menjadi kuasa insidentil dan ranji keluarga xxxxx. Penerima Kuasa telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W.3.A-10/1542/Hk.05/IX/2022 untuk menjadi kuasa insidentil untuk mewakili Pemberi Kuasa dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 17/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 19 September 2022;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

1. Saya xxxxxx sebagai Termohon dan xxxxxx sebagai Pemohon merupakan Suami Istri yang sah, kami menikah di Masjid Muhhadjirin xxxxxx xxxxxx xxxxx Kenagarian Padang Sibusuk xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 21 November 2010.
2. Setelah menikah kami membina rumah tangga dan menetap di rumah mertua saya yang beralamat di KABUPATEN SIJUNJUNG, kurang lebih 5 tahun kami pindah ke rumah mertua saya yang beralamat di xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, sekitar kurang lebih 2 tahun mertua saya pun pindah dan tinggal bersama kami di Sawahlunto sampai saat sekarang.
3. Selama pernikahan kami belum dikaruniai anak, hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh dan waktu kebersamaan kami yang sedikit dan tidak adanya biaya untuk program anak ke Dokter Spesialis Kandungan.
4. Pada pernyataan point 4 ini saya membantahnya dikarenakan kami selama ini tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan dikarenakan suami saya tidak ada di rumah semenjak bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022.

Hal. 6 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



4.1 Kalau rasa perhatian dan kasih sayang yang dipermasalahkan dalam hal ini saya membantahnya, dikarenakan saya selalu menjalankan tugas saya sebagai seorang istri, hampir setiap saat saya selalu WA suami saya dan selalu menanyakan keadaannya dan selalu mendo'akan kesehatan dan keselamatannya, malahan suami saya yang tidak pernah menanyakan keadaan saya. WA saya jarang sekali dia membalasnya, dan itu saya maklumi dikarenakan kesibukan dia dalam bekerja.

4.2 Tidak ada seorang istri yang selalu di tinggal kerja oleh suaminya sampai setahun lamanya yang merasa tidak bahagia, itu bohong. Setiap hari saya selalu berharap suami saya pulang dan menetap selamanya dengan saya, tapi saya menghormati janji dia yang akan berhenti bekerja sebagai seorang pelaut hingga dia berusia 40 tahun, setelah 40 tahun dia akan berhenti dan membuka usaha di rumah. Kalau pun suami saya pulang selalu dengan waktu yang singkat, paling lama 1 bulan di rumah, ada pun yang 3 bulan hanya 1 kali, yang 2 bulan juga 1 kali, dan yang paling saya kecewa pada saat suami saya pulang pada Oktober 2020 dengan waktu hanya 4 hari di rumah, padahal saya berharap dia akan lama di rumah dan membawa saya untuk refreking dengan mobil yang dibelinya, tapi kenyataannya saya malahan dicuekinnya. Pada Oktober 2020 suami saya datang hari Rabu sekitar jam 4 pagi, dan pada hari Kamisnya dia pergi ke Payakumbuh dengan kakaknya tanpa memberitahukan saya, pada hari Jum'atnya dia pergi Solok bersama babah, adiknya yg di Jakarta, dan xxxxxx (adik laki-laki dari mertua saya yang perempuan) tanpa memberitahukan saya, barulah pada hari Sabtu siangya baru dia mengajak saya pergi ke rumah orang tua saya di xxxxxx, dan pada saat itu suami saya bilang kalau dia akan balik kerja lagi besok pada hari Minggu, saya bilang ke dia apa ndak bisa di tunda, dan dia bilang ndak bisa, dengan berat hati saya melepaskannya untuk pergi kerja. Saya sangat sedih pada waktu itu dan juga kecewa dengan sikapnya kepada saya.

Hal. 7 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan sikap suami saya yang saya rasakan yaitu pada saat dia mengambil kuliah lagi pada Tahun 2019 dan setelah tamat dia langsung naik kapal lagi dan baru pulang pada Oktober 2020. Untuk hubungan suami istri, saya tidak pernah digaulinya lagi, apa lagi waktu dia pulang pada bulan Oktober 2020 dia tidak mau menyentuh saya, apalagi untuk melakukan hubungan suami istri pun tidak dia lakukan dan tidur memunggungi saya, sikapnya dingin dan cuek kepada saya, tapi saya tidak pernah melihat kesedihan saya kepada keluarga apa lagi sama mertua dan orang tua saya.

5. Puncak perselisihan yang dikatakan oleh suami saya itu tidak benar, apalagi sampai saya meninggalkan rumah tanpa ada izin. Saya ke rumah orang tua saya dikarenakan orang tua saya sakit – sakitan dan saya mengurus orang tua saya dan itu pun saya izin sama mertua saya, saya izin dengan mertua saya karena mertua saya di rumah dan suami saya sulit dihubungi karena kan nomor saya diblokir oleh dia dan saya pernah menghubungi suami saya untuk menanyakan kabarnya lewat HP mertua saya dan suami saya tersebut marah-marah kepada saya. Pada bulan September 2021 suami saya WA saya dan mengatakan kalau dia mau pisah sama saya tanpa ada alasan dia mau pisah tanpa ada penyebabnya. Saya berusaha sabar dan menganggap ini candaan aja dan saya tetap menanyakan kabarnya, tapi ternyata HP saya di blokir olehnya dan sampai akhirnya saya menggunakan HP kedua mertua saya, dan dia malah marah-marah sama saya karena menggunakan HP orang tuanya.

6. Pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah 1 bulan pergi dari rumah itu adalah bohong, karena suami saya pulang dari Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 itu tidak ada mengabari saya sebagai istrinya, dan tau-tanya dia WA saya dan bilang mau menyelesaikan masalah, pada saat itu saya sedang bekerja di kantor, karena terkejut makanya WA nya tidak saya balas dan besoknya tanggal 30 Agustus 2022 dia WA lagi untuk membicarakan penyelesaian masalah, dan saya setuju, dia nanya mau bicara dimana maka saya jawab sebaiknya di rumah dan dia

Hal. 8 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya dan akhirnya kami bicara di Café Cendana yang letaknya tidak jauh dari kantor saya. Sampainya saya disana dia langsung bilang tetap akan berpisah dengan saya dan saya minta penjelasan kenapa dia mau pisah dan apa kesalahan apa yang telah saya perbuat, dia jawab kalau saya tidak ada salah, hanya dia mau pisah aja. Dia memaksa juga untuk berpisah, dan dia bilang walaupun akan dilanjutkan pernikahan ini akan tetap seperti ini malah akan menyakitkan lagi dan saya tidak pernah di kirim uang belanja lagi, dan dari pembicaraan tersebut tidak adanya solusi dan dia tetap bersikeras dengan sikapnya maka saya pergi meninggalkan dia dan saya pergi pulang dengan menahan tangisan saya, ternyata di rumah lagi banyak tamu dan saya pergi ke rumah sebelah (rumah Alm adik mertua saya) dan menceritakan semuanya kepada istri dari Alm. adik mertua saya dan menumpahkan tangisan saya, setelah lama di sana dan saya pun sudah tenang maka saya pamit untuk kembali ke kantor. Terakhir suami saya mengirimkan saya uang pada bulan September 2021, dan sampai saat sekarang saya tidak pernah dikirimin uang, jadi dari bulan Oktober 2021 sampai saat sekarang, baik nafkah lahir maupun bathin saya tidak pernah menerimanya lagi. Jadi kalau dia mengatakan bahwa kami sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan itu bohong, karena dia baru tiba dari Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 dan mengajukan permohonan ini pada tanggal 1 September 2022, apakah dengan jarak 7 hari tersebut sudah dikatakan sebulan? Pada tanggal 24 Agustus 2022 saya sempat pulang ke rumah dan mertua saya tidak ada bilang kalau suami saya akan pulang ke rumah, saya pulang waktu itu untuk mengambil berkas-berkas saya karena adanya pendataan untuk pegawai honorer dan data-data saya semuanya ada di rumah mertua saya. Selama bulan Agustus tersebut saya sering pulang ke rumah walaupun hanya sebentar untuk melihat keadaan mertua saya.

7. Pihak keluarga dari suami saya yang pertama kali mengetahui permasalahan ini adalah kakak kandung dari suami saya, dan kakak tersebut bersama istrinya pun sudah bicara dengan saya, dan saya pun

Hal. 9 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengutarakan masalahnya pada meraka dan mereka memberikan kesimpulan kalau kami kurang komunikasi. Selama saya menikah dengan dia, saya tidak pernah memperlakukan pekerjaannya karena saya tau resiko punya suami seorang pelaut dengan isu-isu buruk/jelek tentang seorang pelaut, saya malahan selalu memuji dan menyanjung kepribadian suami saya, saya selalu berusaha memperlihatkan bahwa suami saya baik dan sayang kepada saya, banyak godaan dan gosip-gosip jelek tapi saya tetap menyakinkan diri saya bahwa suami saya adalah orang yang baik dan memiliki iman yang kuat, meskipun saya tau kelakuan buruk suami saya, tatapi saya tetap yakin bahwa suatu saat suami saya akan berubah lebih baik lagi, dan saya mau membuktikan kepada orang-orang bahwa suami saya adalah orang yang baik dan memiliki iman yang bagus dan kuat. Tante di Jakarta (adik dari mertua saya yang perempuan) pun sudah menasehati suami saya dan menanyakan apa kesalahan saya dan jawabannnya tetap sama, bahwa saya tidak ada salah. Sampai-sampai Tante menyuruh suami saya untuk di rukiyah dan suami saya menolaknya dari saran Tantenya. Pada saat Lebaran saya di introgasi oleh adik-adik dari mertua saya yang perempuan (xxxx, xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx yang di Jakarta) dan saya menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan dan mereka terkejut melihat keadaan saya dan mereka juga menasehati saya untuk bersabar dan kuat dalam menghadapi masalah ini.

8. Saya sekarang tinggal di rumah orang tua saya dikarenakan saya dilarang untuk kembali ke rumah mertua saya dengan kata-kata yang menyakitkan. Sampai saat sekarang saya masih berhubungan baik dengan mertua saya, dan malahan mertua saya tetap menganggap saya sebagai anak mereka.

9. Selama pernikahan kami yang hampir berusia 12 (dua belas) tahun tepatnya pada tanggal 21 November 2022 besok, selama itu pula suami saya tidak pernah untuk bermalam di rumah orang tua saya, hanya semalam sewaktu malam pertama pernikahan kami suami saya tidur di rumah orang tua saya, pada hal orang tua saya sangat menyayangi dia,

Hal. 10 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi kalau dia pulang ibu akan sibuk untuk membuatkan sambal kesukaannya, itu semua dilakukan ibu karena beliau terlalu bahagia dan sayang sama menantunya. Pihak keluarga saya baru mengetahui permasalahan saya ini setelah datangnya surat panggilan dari pihak Pengadilan Agama Sijunjung, orang tua saya amat sangat kecewa dan sedih dengan musibah yang menimpa diri saya, saya selama ini menyimpan permasalahan ini dikarenakan orang tua sedang dalam keadaan sakit dan saya tidak mau menambah beban pikiran orang tua saya makanya saya tidak ada menceritakannya kepada orang tua saya dan begitu pula dengan mertua saya, saya tidak ada cerita karena tidak mau menambah beban pikiran mereka. Setelah kejadian pada tanggal 30 Agustus 2022 saat suami saya meminta untuk menemui dia di Café Cendana yang bersikeras memintasaya agar untuk berpisah dengan nya, pada tanggal 1 September 2022 teman kantor saya yang merupakan teman dari kecil suami saya mendapat telepon dari kakak suami saya yang mengajak mereka pergi, dan saya mempunyai perasaan tidak enak terhadap mereka, dan telpeon mereka tapi tidak diangkatnya lalu saya WA mereka dan mereka bilang pergi ke Solok tapi persaan saya tetap tenang, makanya saya pergi ke rumah dan ternyata mertua saya ada di rumah dan saya menceritakan semua keluhan kesah saya kepada mertua saya dan mertua saya pun menangis dan beliau bilang bahwasanya beliau sudah menasehati dan memarahi suami saya dengan sumpah serapahnya tapi suami saya tetap dengan pendiriannya. Teman saya yang merupakan teman dari kecil suami saya yang merupakan orang kepercayaan dia pun telah menasehati dia untuk mengkaji ulang keputusannya tetapi dia tetap dengan keputusannya.

10. Dari semua keterangan yang suami saya kepada pengadilan itu tidak benar yang menganggap saya kurang perhatian kepadanya, karena saya sudah berapa kali bilang agar mempunyai rumah dan kita hidup mandiri agar bias leluasa dalam rumah tanpa adanya rasa segan dan malu kalau mau bermanja-manja tapi suami saya bilang dia tidak punya uang dan saya juga pernah bilang kalau saya mau untuk ikut pindah ke Jakarta

Hal. 11 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dia bisa lebih dekat kalau mau pulang dan dia pun tidak mau. Makanya saya hanya WA saja untuk mengetahui kabarnya karena kalau menelponnya susah dikarenakan sinyalnya yang kurang bagus. Dan pernyataan kalau saya pisah rumah sudah 1 (satu) bulan itu sama sekali tidak benar, saya pergi ke rumah orang tua saya selalu meminta izin kepada mertua saya dan mertua saya mengizinkannya.

Berdasarkan jawaban dan keterangan dari saya, saya mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dapat memberikan perlindungan hukum dengan putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara elektronik tanggal 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai pemohon menyanggah apa yang di utarakan oleh termohon. Termohon beranggapan bahwa tidak ada apapun yang terjadi terhadap rumah tangga ini. Padahal semua yang di jalani dan di alami tidak seperti pasangan suami istri lainnya. Tidak menuntut untuk menjadi rumah tangga yang sempurna, tetapi rumah tangga yang saya alami dengan termohon sangat tidak ideal. Contohnya, saya tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin lagi apa itu suatu candaan seperti yang dia tuangkan pada point 5. Saya sudah memberikan signal kepada termohon bahwa hubungan ini tidak baik-baik saja dan jika diteruskan akan banyak mudharotnya tapi melalui pernyataan termohon ini semua hanya dibilang candaan saja. Saya membuat laporan gugat cerai saya ke pengadilan sijunjung bahwa ini adalah bukti dari keserisuan saya. Keputusan ini sudah saya pertimbangkan jauh-jauh hari dan saya tidak ingin ini berlarut-larut lagi dengan masalah ini. karena sejujurnya saya harus fokus dalam hidup saya kedepannya, saya juga ingin hidup yang inshaallah lebih baik dari hidup saya sekarang. Tidak bergelut dengan permasalahan ini yang menguras energi, emosi, waktu dan pikiran saya;
2. Saya melihat, Termohon menjalani hubungan ini hanya untuk mempertahankan status aja. Termohon juga tidak banyak tau

Hal. 12 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



keberadaan saya diwilayah perairan mana, berada di resiko tertinggi menjadi seorang pelaut, harus dihadapi dengan berbagai masalah pekerjaan yang beresiko tinggi, dll. Saya bekerja lama sampai berbulan-bulan di atas laut, apakah pernah termohon melengkapi kebutuhan saya, mengirimkan apa yang saya inginkan. Contoh yang sangat kecil saja, saat celana dalam saya robek dan sudah tidak layak, apa termohon membelikan dan mengirimkannya ke kapal tempat saya bekerja? Tidak. Itu hanya Sebagian kecil saja. Padahal termohon bilang di point 4.1 dan point 10 bahwa selalu memberi perhatian kepada saya. Kenapa saya ingin diperhatikan dan diurus walau dalam keadaan yang berjauhan, karena kapal saya jauh dari daratan dan jauh dari kota untuk dapat membeli kebutuhan primer bahkan kebutuhan sekunder saya. Tidak pernah sekali pun bentuk perhatian dia utarakan harus diberitahu terlebih dahulu, tidak ada inisiatif yang berarti dia sebagai seorang istri. karena inilah dari dulu sifatnya yang saya pikir akan berubah dan saya maklumi, ternyata makin parah dan saya sudah cape dan pegal dengan hubungan ini. 12 tahun bukan waktu yang sebentar, apa yang saya alami saat berumah tangga dengan termohon begitulah adanya. Hanya menanyakan kabar melalui chat atau hanya telpon itupun jarang;

3. Termohon hanya menunggu di rumah tanpa ada apa yang bisa dilakukan sebagai seorang istri. Termohon beranggapan menunggu di rumah saja dengan baik bisa menjadikan suatu hubungan yang baik, tentu tidak karena begitu banyak teman pelaut saya yang lain yang jauh dari kata sempurna tapi dari istri memiliki inisiatif yang peka terhadap suaminya, seperti mengirimkan makanan yang saya suka ke kapal tempat saya berlayar, mengirimkan apapun bentuknya ke kapal saya, termohon tidak pernah. Seolah-olah hanya menunggu di rumah dan cuma memberi chat "sudah makan belum, sudah sholat belum, jangan lupa makan" itu cukup untuk hubungan yang sangat-sangat monoton ini;

4. Termohon dalam pernyataannya merasa mendapat dukungan dari keluarga saya, bahkan dari keluarga besar saya. Pada Kenyataannya, saat saya pulang bekerja kemarin tidak ada satupun yang menanyakan

Hal. 13 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini kepada saya dan semuanya menyerahkan urusan kepada saya. Karena kita sudah dewasa, berhak untuk menentukan masa depan sendiri yang lebih baik dan juga mempertimbangkan segala resiko dan segala macamnya, asalkan tetap dalam melibatkan Allah. Bahkan dia berani menuliskan di point 9, bahwa orang tua saya sudah sumpah serapah terhadap saya, itu bohong dan terlalu berlebihan. Tidak akan ada orang tua yang melakukan itu kepada anaknya. Orang tua sudah menyerahkan ini untuk saya selesaikan agar tidak berlarut-larut. Karena akan menambah dosa saja jika akan terus berlarut;

5. Saya meminta bantuan kakak kandung saya untuk berbicara dengan kedua orang tua saya, dan orang tua saya bilang mereka tidak mau ikut campur dan menyerah kan semuanya kepada saya dan meminta kakak saya untuk membantu menyelesaikannya. Termohon hanya bisa mengatakan apa salahnya saya saja, tanpa berkoreksi diri. Jika hanya dengan menunggu dan berbuat baik dirumah itu dikatakan baik, apa bedanya saya menikah dengan orang yang kurang normal atau maaf mungkin bisa dibilang disabilitas saja yang juga hanya bisa menunggu dan berbuat baik juga. Sebagai seorang istri harusnya dia bisa meempatkan diri, menjadi teman, menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi sahabat bahkan menjadi tempat suami bermanja, termohon jauh dari yang saya inginkan;

6. Termohon berada dan kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) dan pasti tau bagaimana menghadapi suami. Karena banyak rekan kerjanya yang bisa di contoh bahkan bisa saling berbagi bagaimana agar menjadi rumah tangga yang ideal dan normal. Sebenarnya semuanya itu harusnya bisa alami muncul dari seorang istri, karena ini adalah naluri. Tapi termohon hanya melihat kesalahan-kesalahan saya saja. Solah-olah hanya dia yang paling baik dan benar;

7. Termohon juga bilang pada point 4.1 yang menanyakan setiap hari kabar saya bisa di cek di Ponsel termohon apa benar semua yang di ucapkan apa hanya kebohongan semata, hanya untuk mencari perhatian

Hal. 14 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik simpati banyak orang yang ingin terlihat baik dan salah terbanyak ada di saya;

8. Pada point 8, Termohon pada mediasi 1 baru chat bilang mau ke rumah orang tua saya, Saya hanya bilang bahwa semuanya sudah selesai. Mohon di mengerti jangan sampai saya berbicara kasar karna semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Saya hanya menghindari segala sesuatu hal yang muncul nantinya di luar kendali saya, saya juga manusia biasa yang bisa hilaf. Saya hanya bilang sesuai dengan kenyataannya, memang sudah tidak ada lagi yang harus di pertahankan lagi, lalu apa lagi yang harus di benahi??;

9. Alasan Saya tidak membangun rumah selama saya membarikan nafkah materi kepada termohon adalah karena tidak ada satupun perabotan, benda atau barang-barang rumah tangga yang dia beli dari uang nafkah yang saya kasih itu untuk ukuran istri pekerja xxxxxxxx PEMDA yang juga memiliki gaji sendiri untuk rumah tangga ini. Semua hanya untuk kebutuhan dia pribadi dan keluarganya yang dia biayai, keponakannya yang sekolah dan kuliah. Saya juga ikut bantu keluarga dia yang sakit dan juga adik angkat dia yang menikah. Saya juga pernah membelikan sepeda motor untuk dia senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) tapi termohon bilang hanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta). Sangat terpaksa saya bilang ini, yang mana sebenarnya saya tidak mau membuka masalah demikian tetapi karna termohon mempermasalahkannya mau tidak mau saya uraikan juga;

10. Termohon disini terlihat memojokan sekali saya dengan membeberkan beberapa nama-nama yang mendukung dia dari orang tua saya, keluarga besar saya (tante-tante saya) bahkan mencantumkan nama teman kecil saya, yang dalam statementnya termohon itu yang bersangkutan (Ybs) ikut membantu untuk mengkaji ulang keputusan saya. Padahal tidak seperti yang termohon katakana, sangat tidak benar;

11. Saya sebagai pemohon sudah berada di titik cape dan pegal dengan rumah tangga ini yang monoton dan sudah tidak ada lagi yang harus di pertahankan lagi. Jika termohon beranggapan dia sudah menjadi istri

Hal. 15 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik itu adalah hak dia karena dia lihat hanya dari sisinya dia saja tanpa introspeksi diri. Saya adalah orang yang sangat sedikit bicara dan lebih memilih untuk diam, jika saya sudah berbicara dan sudah sejauh ini berarti saya sudah sangat ingin selesai;

12. Saya hanya ingin menghindari dosa-dosa yang akan terus berjalan jika tetap berpura-pura kalau semua baik-baik saja. Termohon hanya mementingkan kepentingan dirinya yang seakan-akan paling teraniaya, padahal realitanya termohon tidak memikirkan keadaan pemohon saat bekerja. Tanpa tau biaya hidup dan apa saja yang harus pemohon keluarkan tiap bulan untuk biaya sekolah, perpanjang sertifikat, dll. Termohon selalu merasa ingin di penuhi nafkahnya saja tanpa memikirkan tanggung jawab dia sebagai seorang istri yg sah untuk memberikan nafkah lahiriah dan batiniah, padahal semua orang pun tahu bahwa hidup orang itu naik dan turun. Bukan selalu stabil saja keuangannya;

13. Dengan terbitnya surat sanggahan dari termohon tentunya saya semakin mengerti bahwa sifatnya dia dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah, seakan-akan menyudutkan dan merendahkan saya sebagai laki-laki. Keputusan ini sudah saya pikirkan matang-matang, saya seorang laki-laki yang harusnya menjadi pemimpin di keluarga saya bukan di diri saya sendiri, karena sejauh ini saya berumah tangga degannya, saya hanya merasa sendiri dan tidak memiliki istri.

Berdasarkan jawaban dan keterangan dari saya sebagai pemohon, saya mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan segera rumah tangga yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara elektronik 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari pernyataan suami saya pada saat mediasi pertama dia menyatakan bahwa dia menikahi saya tanpa adanya rasa cinta kepada saya, dan saya pun juga seperti itu, tapi saya dapat menerimanya

Hal. 16 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat malam sebelum hari H nya pernikahan kami, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saya walau dalam keadaan apapun dan saya minta dia janji karena Allah SWT dan dia pun melakukannya, tapi kenyataan yang saya terima setelah menikah tidak sesuai dengan janji yang diucapkannya;

2. Sejujurnya sewaktu suami saya salah mengirimkan SMS kepada saya yang mana SMS tersebut ditujukan untuk seseorang dengan kalimat intinya "sudah dipesan hotelnya yang", itu kata-kata SMS nya dan pada saat itu saya baru saja mengantarkannya ke Bandara dan saya masih dalam perjalanan pulang ke Padang Busuk, kejadian tersebut terjadi pada saat tahun 2011 saat pertama kalinya suami saya pergi kerja, saat itu pula saya menanyakan "yang siapa da", dia bilang temannya yang bernama yayan, dan kejadian tersebut saya anggap hanya salah kirim SMS aja dan tidak memperpanjang masalah. Dalam pernikahan kami, pertengkaran pertama kali terjadi pada saat anak kakak suami saya melangsungkan acara sunatan, pada saat itu saya sempat membaca ada chat masuk di HP nya dari seorang wanita yang meminta uang bulanan kepada suami saya dan saya membalas chat tersebut dan saya menanyakan ada hubungan apa dia dengan suami saya, dan wanita tersebut bilang kalau dia adalah istrinya, maka dari itu saya catat no HP nya dan saya adukan kepada mertua saya dan mertua saya pun sempat menelepon wanita tersebut dan awalnya dia mengakui kalau dia adalah istri dari suami saya tapi setelah mertua saya bilang kalau beliau adalah orang tua suami saya maka wanita tersebut terdiam laluminta maaf dan diputuskan panggilan tersebut. Masalah tersebut sudah diselesaikan oleh mertua saya, hanya saja sikap suami saya yang selalu chat mesra dengan perempuan lain tidak berubah, itu pun saya pergokin saat suami saya diminta untuk menjual tiket pesawat yang saat itu adalah usaha dari kakak suami saya yang saat itu sedang pergi umroh bersama dengan istri dan rombongan lainnya, dan masalah tersebut dapat kami selesaikan dengan baik. Masih banyak lagi masalah yang dilakukan suami saya, tapi saya malas untuk mempermasalahkannya demi

Hal. 17 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga kami, dan saya berharap suami saya dapat berubah dan menempati janji-janjinya;

3. Dari tanggapan suami saya pada point 2, dan 3 yang menyatakan saya kurang perhatian kepadanya, itu tidak benar. Saya pernah menanyakan kepada suami saya “kalau ira mau kirim makanan dikirim kemana da”, dan suami saya bilang “ndak usahlah karena kapal ndak menentu jadwalnya kalau lagi bersandar”, dan saya juga pernah bilang kalau dikirim ke kantor gimana, dan suami saya juga melarangnya. Sewaktu dia pulang, saya selalu ajak untuk pergi jalan-jalan dengan maksud agar bisa membelikan oleh-oleh dan perlengkapannya pun dia ndak mau dengan alasan malas bawa tentengan yang banyak. Sewaktu kapalnya berlabuh dan bersandar di Padang, dia tidak mau membawa saya untuk naik kapalnya, sedangkan istri dan anak-anak kakaknya diajaknya untuk naik kapal tersebut. Pada saat kapal sandar di Padang, dia pulang dan dia minta dibuatkan sambal, dan saya membuatkan sambal untuk dia dan sebagian untuk teman-teman kapalnya. Setiap suami saya pulang, saya selalu berharap suami saya membawa saya jalan-jalan untuk menyegarkan otot dan otak, tapi suami saya jarang mau diajak dengan alasan capek. Saya juga pernah bilang sama suami saya agar mau membeli rumah tantenya yang di depok agar selalu bisa pulang kalau kapalnya bersandar dan saya bisa juga mengantarkan keperluannya ke kapal, kalau dari jarak jauh seperti saat ini maka susah untuk mengirimkan barang apalagi dengan waktu minimal 3 hari dengan pengiriman ekspres, dan suami saya malah tidak mau kalau saya tinggal disana. Dan sekarang dia mempermasalahkan kalau saya tidak ada inisiatif kepadanya dengan tidak memberikan, mengirimkan dan memenuhi keperluannya, dan sekarang malah menyalahkan say;

4. Selama ini saya selalu berharap agar suami saya dapat membimbing dan mengarahkan saya dalam mimbina rumah tangga, tapi kenyataannya suami saya selalu cuek, diam dan jarang komunikasi serta bercerita dengan saya, sedangkan saya selalu bercerita baik tentang masalah kantor maupun cerita yang lainnya sampai cerita masa-masa

Hal. 18 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dulunya. Kalau suami saya tidak pernah bercerita mengenai dirinya kepada saya, kalau pun cerita tentang kerjanya itu pun saya yang menanyakannya, tapi cerita tentang istri-istri temannya di kapal yang mengirimkan makanan dan hal lainnya itu dia tidak pernah cerita kepada saya. Selama saya menjadi istrinya, dia tidak pernah menegur dan memarahi saya kalau sikap saya tidak berkenan di hatinya, jadi saya menganggap bahwa sikap saya baik-baik saja, yang pernah dia larang kepada saya yaitu saya tidak boleh pakai sepatu yang ada hak tinggi apalagi waktu itu saya lagi hamil;

5. Dalam pernyataan suami saya pada point 4 itu saya tidak bohong karena saya pernah mendengar langsung mertua saya bilang “mamak sudah nasehatin sampai dengan kata-kata yang ndak elok ka si xxxxx tu dan pernah ma nyumpahan nyo pulo, tapi setelah itu mamak istigfar xxxx, mamak ndak tau lai harus ka mangecean apo lai ka inyo xxxx”. Makanya mertua saya ndak mau ikut campur lagi dengan masalah ini. Saat tanggal 1 September itu mamak itu pun bilang kalau beliau tetap akan menganggap saya anaknya dan malahan beliau juga bilang jangan segan-segan untuk cerita ke mamak meskipun xxxx sudah pisah dengan xxxxx, siapa tau mamak meninggal di pangkaun xxxx, dan saya juga menjawab untuk tetap menganggap beliau sebagai orang tua saya;

6. Pada point 5, seharusnya bukan saya saja yang harus koreksi diri, tapi dia juga harus koreksi diri, karena dia merupakan Iman saya, pemimpin saya, orang yang harus selalu saya patuhi perintahnya. Dan saya juga bilang ke dia kalau saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya minta ke dia untuk menegur dan memberitahukan saya jika saya berbuat salah dan itu sudah saya utarakan sewaktu kami bertengkar dikarenakan masalah pihak ketiga, tapi kenyataannya dia tidak pernah menegur saya dan malahan mendiamkan masalah ini. Bukan saya saja yang harus menempatkan diri tapi dia juga, saya juga ingin menjadi teman dia untuk bekeluh kesah, bermanja-manja dan melindungi saya, makanya saya ingin punya rumah agar bisa bermanja-manja, kalau masih tinggal dengan orang tua kebebasan kita sebagai

Hal. 19 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri akan terbatas karena kita segan untuk bermanja-manja dan saling bercanda dengan pasangan kita, apalagi di rumah mertua sering ramai yang datang untuk silaturahmi;

7. Untuk pernyataan point 6, saya malahan sering bertukar pendapat dan saling curhat kepada yang umurnya lebih tua yang berpengalaman dalam berumah tangga dan juga teman sebaya saya, dan mereka menyuruh saya untuk memiliki rumah agar bisa mandiri dan bisa saling memahami sikap dan perilaku pasangan kita dan juga mereka menyarankan saya untuk sering-sering rekreasi jika suami saya pulang, tapi kenyataannya suami saya tidak mau. Pada umumnya para suami teman saya memiliki sifat dan sikap yang terbuka terhadap pasangannya dan saling menegur jika ada pasangan yang berbuat salah serta menyelesaikan masalah berdua dengan baik dan saling pengertian. Selama ini saya tidak pernah menceritakan keburukan dan kekurangan suami saya, bahkan mereka mengira saya mendapatkan kiriman uang yang banyak dari suami saya dan mereka sering pinjam uang ke saya. Dengan masalah yang sekarang saya hadapi pun saya tidak pernah bilang kalau saya dapat kiriman uang yang jauh dari perkiraan mereka, dan bahkan saya pun terkejut saat mereka tau kalau suami saya mengirimkan saya uang 2 juta setiap bulan pada hal yang tau tentang ini adalah keluarga dan teman suami saya, teman suami saya tau dikarenakan suami saya yang bercerita kepadanya. Untuk point 7, saya tidak mengatakan tiap hari tapi hampir setiap saat. Untuk mengecek HP saya, terus terang saya tidak menyimpannya karena HP saya selalu tukar dikarenakan saya selalu dapat HP bekas, kalau pun baru itu saya beli sendiri dengan kapasitas ram yang sedikit karena saya tidak sanggup untuk membeli HP dengan ram yang tinggi seperti suami saya, kalau untuk membuktikannya akan saya coba tanyakan ke pihak Telkom dan kepada diri suami saya sendiri, siapa yang selalu menanyakan kabar, apa dia pernah menanyakan kabar saya apa lagi kabar orang tua saya, silakan tanyakan pada dirinya sendiri. Teman saya juga pernah menyarankan saya agar saya pergi kemana kapal suami saya bersandar,

Hal. 20 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



ide itu bagus dan cemerlang, tapi gimana dengan biaya saya kesannya, biaya tiket pesawat yang mahal belum lagi sewa hotel dan makan kita selama disana, kalau saya mintakan biaya tersebut sama suami saya itu tidak mungkin dan pastinya suami saya akan bilang kalau dia tidak punya uang;

8. Pada pernyataan point 8 yang menyatakan bahwa saya mau tidur di rumah Sawahlunto, saya ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik sesuai saran oleh pihak mediasi untuk membicarakan masalah secara kekeluargaan tapi kenyataannya malah dia marah dan mengatakan. Karena dia tidak mengizinkan saya tidur di rumah sawahlunto maka saya turuti untuk tidak tidur di rumah sawahlunto, karena saya tidak mau lihat mertua saya semakin susah dengan permasalahan kami;

9. Dengan point 9, itu dia berkata berbohong. Dengan uang 2 juta yang dikirimkannya itu saya gunakan untuk keperluan saya dan bahkan saya juga bisa membeli lemari pakaian 3 pintu dengan uang yang saya kumpulkan, dan saya pernah mau membeli perabot lain seperti alat dapur dan taperwer, lalu mertua saya bilang untuk apa beli barang-barang di rumah ini sudah banyak mubazir bagusnya uang itu di simpan dan beli keperluan xxxxxx yang lainnya. Uang yang dia kirimkan, saya gunakan untuk keperluan saya, keperluan rumah seperti air, listrik, dan kebutuhan pangan saya. Uang hasil kerja saya, saya gunakan untuk keperluan orang tua saya, karena orang tua saya hanya seorang xxxxxxxx PT BA dengan menerima xxxxxxxx Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, apakah saya sebagai anak akan tega melihat orang tua yang menerima xxxxxxxx Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan mereka? Sedangkan beliau sudah membesarkan saya, merawat saya bahkan menyekolahkan saya sampai D3 dan sekarang meraka saya terlantarkan dan saya biarkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan xxxxxxxx tiga ratus ribu rupiah tersebut, dimana letak hari nurani dan bakti saya sebagai anak, maka dari itu gaji yang saya terima saya gunakan untuk keperluan sehari-hari orang tua saya, yang hanya sebagai pegawai honorer yang menerima

Hal. 21 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Rp.1.500.000,- per bulan, kalau untuk membiayai keponakan saya sekolah dan kuliah itu tidak benar, dengan uang 2 juta yang dia kirim untuk membiaya ponakan saya yang 2 orang sekolah dan 2 orang kuliah apa bisa diterima oleh akal sehat? Makanya pernyataan itu tidak benar, saya kalau membantu mereka hanya membelikan paket internet untuk 2 orang yang kuliah, itu pun kalau dia kehabisan uang dan mereka pun jarang memintanya kepada saya. Suami saya memang pernah membantu orang tua saya untuk biaya operasi. Biaya operasi keseluruhan sebesar Rp. 89.000.000,- dengan di bantu perusahaan sebesar Rp.50.000.000,-, dan saya minta suami saya untuk membantunya dan suami saya bisa membantu sebesar Rp. 10.000.000,, dan kekurangan biaya operasi tersebut kakak saya yang melunasinya. Kalau soal motor sebaiknya dia tanyakan dulu kepada orang tuanya. Dan tanyakan juga kepada orang tuanya tentang bagaimana saya mencari uang untuk biaya kuliah dan apa balasan yang saya terima dari dia;

10. Tante-tantenya dan temannya lah yang selama ini membantu dan menguatkan saya, dan mereka juga bilang ke saya kalau mereka sudah menasehati suami saya agar memikirkan kembali keputusan yang dia putuskan. Dan orang tuanya pun berharap agar rumah tangga kami utuh kembali;

11. Dari point 11, 12 dan 13 ini, seharusnya dia juga intropeksi diri, dari awal saya pernah menyarankan untuk mengirimkan uang separuh dari gajinya, 2 juta untuk keperluan saya dan selebihnya ditabung dengan tabungan tersendiri dan tidak bisa untuk diambil untuk keperluan pribadi karena maksud saya mengusulkan seperti itu supaya dia pulang dan berhenti berlayar maka uang tersebut bisa digunakan untuk modal usahanya kelak dan usulan tersebut sudah sering saya bicarakan, tapi usulan saya tidak pernah didengar. Biaya sekolah yang diamkasud pada point 12 itu biaya sekolahnya saat ini bukan biaya sekolahnya yang terdahulu. Justru saya memikirkan dia makanya selama ini saya tidak pernah menuntut untuk mengirimkan saya uang lebih. Dengan uang

Hal. 22 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2 juta tersebut Alhamdulillah saya juga sudah bisa untuk meneruskan kuliah saya ke jenjang S1 dan telah menerima ijazahnya pada tanggal 3 Oktober ini. Pada point 13, saya tidak merendahkan dia tapi saya memberikan keterangan yang sebenarnya, seharusnya dia sebagai seorang pemimpin hendaknya bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan bisa melindungi harkat dan martabat keluarga dan menyelesaikan masalah dengan hati dan pikiran yang jernih bukan mengambil keputusan secara sepihak dengan mengajukan surat ke Pengadilan Agama saja. Dia merasa dirinya sendiri dan tidak memiliki istri, terus bagaimana dengan saya selama ini yang ditinggal bekerja sampai bertahun dan berharap dia cepat pulang dan menanti janjinya yang akan berhenti kerja di kapal sampai umurnya 40 tahun, dan kenyataannya janji tersebut hanya tinggal janji belaka;

12. Berdasarkan pernyataan suami saya tersebut, pada intinya dia menikahi dengan saya dengan terpaksa karena tidak mendapatkan restu orang tuanya untuk menikah dengan gadis pilihannya yang seprofesi dengan nya, cerita ini baru saya dapatkan dari orang-orang terdekat suami saya. Kalau dia menikahi saya dengan niat karena Allah SWT maka dia akan menerima kekurangan dan kelemahan saya, seperti yang saya rasakan selama ini bukannya menyalahkan saya. Bimbing dan arahkan saya sebagai istrinya.

Dengan jawaban dan keterangan yang saya sampaikan, saya mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dapat memberikan perlindungan hukum dengan putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 118/10/XI/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2010, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 23 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi sudah lupa waktu menikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota Sawahlunto sampai berpisah, Termohon tinggal disana bersama dengan orang tua Pemohon kadang-kadang di rumah orang tuanya di Sijunjung, sedangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan kapal (pelayar) dan pulang sekali dalam setahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setahu saksi disaat Pemohon pulang dari berlayar pada bulan Agustus 2022, Termohon tidak ada bersama Pemohon di rumah kediaman bersama disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sijunjung;
- Bahwa Pemohon berada di tempat kediaman bersama selama 1 (satu) bulan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022, selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon ada ditempat kediaman bersama, dan Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak hari raya Idul Fitri tahun 2022, Termohon yang pergi sendiri pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah menasehati Pemohon;

Hal. 24 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sijunjung setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Kota Sawahlunto sampai berpisah, sedangkan Pemohon berlayar dan pulang sekali dalam setahun, terkadang pulang berlayar 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sikap Pemohon dan Termohon yang berubah, dahulu kalau Pemohon pulang dari berlayar, Pemohon sering terlihat pergi-pergi atau jalan-jalan dengan Termohon, namun \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak terlihat lagi, bahkan saat pulang berlayar Pemohon tidur di luar kamar, sedangkan Termohon tidur di kamar;
- Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa nafkah yang dikirimkan Pemohon untuk Termohon, Pemohon juga tidak ada bercerita tentang penyebab permasalahan dalam rumah tangganya;

Hal. 25 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon pulang dari berlayar, sedangkan Termohon tidak pulang ke tempat kediaman bersama, Pemohon berada di kediaman bersama selama 1 (satu) bulan sampai bulan September 2022, namun Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui musyawarah keluarga, namun Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 3, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2010, namun saksi sudah lupa bulan dan tanggal pastinya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di xxxxxo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kota Sawahlunto sampai berpisah, sedangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan kapal (pelayar) dan pulang sekali dalam setahun;
- Bahwa sejak hari raya Idul Fitri 2022 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sijunjung, menurut cerita Termohon kepada saksi, Termohon pulang karena orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon pulang dari berlayar, namun Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, Pemohon juga tidak menjemput

Hal. 26 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Termohon, disaat itu juga Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon ingin berpisah dengan Termohon dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun Pemohon tidak menceritakan alasannya kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah bercerita kepada saksi dan mengeluh mengenai nafkah yang terkadang dikirimkan oleh Pemohon dan terkadang tidak, Termohon juga menceritakan bahwa Pemohon mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan sering marah-marah, namun saksi sudah menasehati Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saksi ketahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Pemohon pulang, namun hanya 1 (satu) minggu dan buru-buru untuk kembali berlayar, padahal Pemohon dan Termohon sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Termohon ada melayani dengan membuat kopi, selebihnya saksi tidak tahu, jika masalah makanan saksi yang lebih banyak memasak untuk Pemohon disebabkan Termohon sibuk bekerja;
- Bahwa jika Pemohon pulang berlayar 1 (satu) kali dalam setahun, Termohon tetap bekerja, tidak cuti disebabkan Termohon sibuk bekerja;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Termohon menelepon Pemohon saat Pemohon berlayar, Termohon lebih banyak mengurung diri di kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat, ketika Pemohon pulang berlayar, lalu tertidur di depan TV, Termohon membiarkan saja, tidak membangunkannya, atau tidur bersamanya di depan TV, Termohon malah tidur di kamar;
- Bahwa setahu saksi, Termohon juga tidak pernah mengirimkan apapun untuk Pemohon saat Pemohon berlayar;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon bersikukuh

Hal. 27 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berpisah dengan Termohon, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, namun hanya mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 4, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sawahlunto;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis, namun sejak hari raya Idul Fitri 2022 mulai ada persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab timbulnya persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Termohon belum ada yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di kapal (pelayar);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebaran Idul Fitri 2022 yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi, sudah cukup dengan alat-alat yang sudah diajukan di atas;

Hal. 28 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya masalah perceraian Termohon serahkan kepada keputusan Majelis Hakim dan Termohon juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa insidentil kepada Hendra Setiawan bin Dasril. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan xxxxxxxxxx sebagai kuasa insidentil serta dikaitkan dengan Surat Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: W.3.A-10/1542/Hk.05/IX/2022 yang telah memberikan izin kepada xxxxxxxxxx untuk menjadi kuasa Pemohon secara insidentil, maka berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987, xxxxxxxxxx dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan

Hal. 29 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kupitan, dimana Kecamatan Kupitan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan berupa Pemohon bersedia memberikan:

- Nafkah lampau, Mut'ah, dan Nafkah selama masa iddah digabungkan menjadi satu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pemohon berikan/serahkan kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
- Kedua belah pihak sepakat agar isi kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam amar putusan apabila permohonan talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung.

Hal. 30 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengakui sejak tahun 2019 saat Pemohon mengambil kuliah lagi terjadi perubahan sikap Pemohon, Termohon juga mengakui sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri, Termohon juga mengakui bahwa yang pertama kali mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Kakak kandung Pemohon dan istrinya yang sampai pada kesimpulan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang komunikasi (*vide* Jawaban Termohon pada angka 7). Selain itu, Termohon juga menyatakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sejak menikah Pemohon hanya satu malam saat malam pernikahan saja Pemohon pernah bermalam di rumah orang tua Termohon (*vide* Jawaban Termohon pada angka 9), Termohon juga

Hal. 31 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sejak bulan Agustus 2022 Termohon pulang ke rumah orang tuanya namun dengan alasan karena orang tua Termohon sedang sakit-sakitan dan Termohon mengurus orang tua Termohon, kepergian Termohon tersebut sudah ada izin dari orang tua Pemohon karena hanya orang tua Pemohon yang ada di rumah sedang Pemohon sulit untuk dihubungi karena nomor Termohon diblokir oleh Pemohon, Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk menanyakan kabarnya lewat HP orang tua Pemohon namun Pemohon marah-marah kepada Termohon, dan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan: *".....tapi kenyataannya sekarang malah lebih menyakitkan, untuk itu saya mohon kepada pihak pengadilan untuk menyegerakan putusan tersebut dan menerima gugatan dari pemohon. Saya telah mempertimbangkan baik dan buruknya keadaan yang saya alami sekarang, dari pada saya melanjutkan hubungan ini lebih baik saya berpisah, karena kalau pun dilanjutkan maka saya tidak akan dapat kebahagiaan dan saya semakin tersiksa dengan sikap dan perilaku si pemohon"* (vide Kesimpulan Termohon pada halaman 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan kesimpulan Termohon tersebut, pada mulanya Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon dan membantah semua dalil dan penyebab perselisihan dalam rumah tangganya namun pada kesimpulannya Termohon tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada akhirnya Termohon tidak keberatan lagi diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun

Hal. 32 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa dari para pihak, maka Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon, apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus,

Hal. 33 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2010 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Kupitan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (*vide* bukti P);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kota Sawah Lunto sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis;

Hal. 34 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sikap Pemohon dan Termohon yang berubah, dahulu kalau Pemohon pulang dari berlayar, Pemohon sering pergi-pergi (jalan-jalan) dengan Termohon, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah bepergian bersama lagi, bahkan saat pulang Pemohon sering tidur di luar kamar sedangkan Termohon di kamar, Termohon pernah mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan sering marah-marah, pada tahun 2020 Pemohon pulang, namun hanya 1 (satu) minggu dan buru-buru untuk kembali berlayar, padahal Pemohon dan Termohon sudah lama tidak bertemu, Termohon ada melayani dengan membuat kopi namun masalah makanan orang tua Pemohon yang lebih banyak memasak untuk Pemohon disebabkan Termohon sibuk bekerja, ketika Pemohon pulang berlayar 1 (satu) kali dalam setahun, Termohon tetap bekerja, tidak cuti disebabkan Termohon sibuk bekerja, Termohon juga jarang menelepon Pemohon saat Pemohon berlayar, Termohon lebih banyak mengurung diri di kamar dan Termohon juga tidak pernah mengirimkan apapun untuk Pemohon saat Pemohon berlayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri sejak bulan Oktober 2020 dan sudah pisah tempat tinggal ± sejak bulan Agustus 2022, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Barangin, xxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Hal. 35 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang menerangkan "*bahwa sejak tahun 2019 saat Pemohon mengambil kuliah lagi terjadi perubahan sikap Pemohon dan sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri, Termohon juga mengakui bahwa yang pertama kali mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Kakak kandung Pemohon dan istrinya yang sampai pada kesimpulan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang komunikasi*" dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan: "*rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan puncaknya mereka berpisah sejak hari raya idul fitri 2022*". Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, puncaknya terjadi sejak hari raya idul fitri 2022 dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal;

Hal. 36 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengakui sejak tahun 2019 saat Pemohon mengambil kuliah lagi terjadi perubahan sikap Pemohon, Termohon juga mengakui sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri, Termohon juga mengakui bahwa yang pertama kali mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Kakak kandung Pemohon dan istrinya yang sampai pada kesimpulan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kurang komunikasi (vide. Jawaban angka 7), selain itu Termohon juga menyatakan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sejak menikah Pemohon hanya satu malam saat pernikahan pernah bermalam di rumah orang tua Termohon. Maka untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sikap Pemohon dan Termohon yang berubah, dahulu kalau Pemohon pulang dari berlayar, Pemohon sering pergi-pergi (jalan-jalan) dengan Termohon, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah bepergian bersama lagi, bahkan saat pulang Pemohon sering tidur di luar kamar sedangkan Termohon di kamar, Termohon pernah mengeluh tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan sering marah-marah, pada tahun 2020 Pemohon pulang, namun hanya 1 (satu) minggu dan buru-buru untuk kembali berlayar, padahal Pemohon dan Termohon sudah lama tidak bertemu, Termohon ada melayani dengan membuat kopi namun masalah makanan orang tua Pemohon yang lebih banyak memasak untuk Pemohon disebabkan Termohon sibuk bekerja, ketika Pemohon pulang berlayar 1 (satu) kali dalam setahun, Termohon tetap bekerja, tidak cuti disebabkan Termohon sibuk bekerja, Termohon juga jarang menelepon Pemohon saat Pemohon berlayar, Termohon lebih banyak mengurung diri di kamar dan Termohon juga tidak pernah mengirimkan apapun untuk Pemohon saat Pemohon berlayar"*, sedangkan Termohon telah

Hal. 37 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan bantahannya, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat mematahkan keakuratan dan kekuatan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, puncaknya terjadi sejak hari raya idul fitri 2022 dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal, bahkan keterangan saksi yang diajukan Termohon tersebut terindikasi menguatkan dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan sepanjang tidak ada relevansinya dengan bantahan Termohon. Dengan demikian, telah terbukti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga banyak dan beragam sebagaimana diterangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin

Hal. 38 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

Hal. 39 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak hari raya idul fitri 2022, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Hal. 40 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap menceraikan Termohon, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi

Hal. 41 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 42 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut bekas istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah *nafkah lampau*, *nafkah selama masa iddah (tunggu) 3 bulan* sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* dari bekas suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim menetapkan hak-hak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai sebagian yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini dan Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal. 43 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka dalil-dalil bantahan Termohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara a quo, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 berupa:
 - 3.1. Menghukum Pemohon memberikan Nafkah lampau, Mut'ah, dan Nafkah selama masa iddah digabungkan menjadi satu berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3.1 tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Hal. 44 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Ttd.

Syahminar, S.H.I, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

Hal. 45 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili Elektronik Para Pihak pada tanggal 20 Oktober 2022 untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Hal. 46 dari 46 Hal.
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)